

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan salah satu perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera kedepannya. Pembangunan dalam masyarakat juga dikenal dengan istilah pembangunan nasional, pembangunan dilakukan terus menerus untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk meningkatkan pembangunan nasional antara lain diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penerapan otonomi daerah kabupaten/kota.

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam kegiatan pemerintah dan melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi-potensi sumber pendapatan yang ada di daerah dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu melihat peluang apa yang ada di daerah yang bisa digunakan sebagai sumber penerimaan.

Sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah dan menunjang pembangunan. Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkat setiap tahunnya untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Adapun pemerintah daerah harus terus melakukan penyerapan Pendapatan Asli Daerah guna memaksimalkan pembangunan daerah, maka dari itu usaha pemerintah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah melalui retribusi, sebagaimana yang diatur dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Di dalam retribusi jasa umum terdapat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang turut memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum guna untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini pemungutan retribusi parkir merupakan bagian pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam PERDA No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang tercantum pada Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 29, yang memuat bahwa:

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Pasal 30, yang memuat bahwa:

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Kota Pontianak

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	1.084.942.000	584.830.000	53,90%
2	2020	331.545.000	661.230.000	199,68%
3	2021	1.500.000.000	1.174.173.667	78,28%

Sumber data : Dinas Perhubungan 2022

Di lihat dari tabel 1.1 diketahui target dan realisasi retribusi parkir selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kendaraan motor dan mobil yang parkir di tepi jalan umum Kota Pontianak pada tahun 2019 mengalami penurunan, hanya mencapai 53,90%. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan retribusi parkir mengalami kenaikan 199,68%, dimana target yang diberikan lebih kecil dari target di tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan dari retribusi parkir. Kemudian pada tahun 2021, dimana realisasi pendapatan retribusi parkir kembali mengalami penurunan hanya mencapai 78,28%. Maka dapat disimpulkan realisasi yang di dapat dari sektor perpajakan mengalami fluktuatif atau tidak tetap di setiap tahunnya, hal ini tentunya berdampak terhadap penerimaan PAD Kota Pontianak, padahal retribusi parkir di tepi jalan umum ini menjadi andalan sebagai penyumbang PAD dari bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak karena potensinya yang cukup besar. Namun jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi permasalahan ataupun hambatan yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir belum optimal seperti terdapatnya parkir liar yang berada di beberapa tempat yang mereka kuasai, karcis parkir yang sudah dicetak dan diberikan kepada juru parkir namun tidak diberikan ke pengguna jasa, kebocoran kepada koordinator parkir atau pihak koordinator parkir yang tidak jujur dalam penyetoran retribusi yang disetor oleh juru parkir penerimaan retribusi parkir yang disengaja atau tidak disengaja baik yang berasal dari pihak juru parkir, artinya pihak juru parkir tidak seluruhnya menyetorkan penerimaannya. Oleh karena itu, analisis masalah terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah

satu langkah untuk mencari solusi untuk meningkatkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Pontianak, tentunya dalam upaya mengoptimalkan kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi parkir secara langsung dikelola oleh pemerintah kota, dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan. Salah satu kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah melalui perparkiran yaitu sebagai pelaksana pemungut dan pengelolaan perparkiran khususnya pelayanan parkir di tepi jalan umum yang mengacu pada PERDA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, adapun kebijakan didalamnya yang mengatur tentang kaitan perparkiran yaitu pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kasi Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pontianak, data koordinator juru parkir di sepanjang jalan Gajah Mada Kota Pontianak 2022 sejumlah 36 koordinator juru parkir. Juru parkir tersebut adalah para petugas yang mengatur atau mengkoordinasi parkirnya kendaraan di tepi jalan umum, kemudian masyarakat yang menggunakan layanan parkir di tepi jalan umum membayar jasa retribusi kepada juru parkir. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Perhubungan Kota Pontianak dibantu petugas pungutan yang berkewajiban mengumpulkan retribusi di titik parkir khususnya di sepanjang Jalan Gajah Mada Pontianak dengan mekanisme aliran retribusinya sebagai berikut:

1. Pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dan diatur oleh juru parkir.
2. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada juru parkir setelah pengguna kendaraan selesai memarkirkan kendaraannya.
3. Juru parkir selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi ke koordinator parkir, selanjutnya disetorkan ke bendahara Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
4. Setelah bendahara Dinas Perhubungan Kota Pontianak mencatat dalam jurnal rekapan setoran, dalam waktu 1x24 jam hasil pungutan retribusi tersebut harus segera disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Tabel 1.2

Hasil Survei Lapangan di Beberapa Titik Jalan Gajah Mada Pontianak

No.	Nama Tempat	Total Perhari	Total Perbulan	Setoran Wajib Saat Ini
1.	Ligo Mitra	500.000	15.000.000	4.167.000
2.	KFC	180.000	5.400.000	2.250.000
3.	Metro Computer	120.000	3.600.000	350.000
4.	RM Suib 2	250.000	7.500.000	350.000
5.	BCA	100.000	3.000.000	250.000

Sumber : Data Diolah 2022

Pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa target retribusi parkir dari kendaraan motor dan mobil bisa lebih ditingkatkan, karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti di jalan Gajah Mada Pontianak setiap harinya selalu dipadati dengan mobilitas masyarakat yang tentunya bisa mendatangkan pemasukan dari aspek perparkiran. Namun pada kenyataannya masih banyak juru parkir liar yang tidak bekerjasama dengan Dinas Perhubungan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah serta menjadikan parkir sulit dikelola, karena parkir liar ini hanya bermodalkan peluit, tidak menggunakan atribut seperti rompi parkir, kartu tanda anggota (KTA), dan karcis parkir.

Maka dari itu, evaluasi diartikan sebagai salah satu bagian di dalam proses kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk menilai sebuah kebijakan publik yang sedang berjalan, bahkan suatu kebijakan yang sudah dilaksanakan apakah berhasil mencapai tujuan, sasaran serta dampak dari sebuah kebijakan untuk kepentingan bersama. Menurut Dunn (2003:608) evaluasi kebijakan merupakan sebuah gambaran bahwa dari pelaksanaan di nilai berdasarkan informasi yang diterima dan diperoleh langsung di lapangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapatnya juru parkir liar yang berdampak pada pendapatan daerah.
2. Karcis parkir tidak diberikan juru parkir ke pengguna jasa.
3. Retribusi parkir menjadi andalan sebagai penyumbang PAD.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan PAD dari sektor perparkiran khususnya di sepanjang Jalan Gajah Mada Pontianak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian fokus penelitian diatas, maka penulis melakukan perumusan masalah yang nantinya akan memberikan gambaran pada pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu “Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan PAD dari sektor perparkiran?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan PAD dari sektor perparkiran.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Penelitian Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam pada pengembangan ilmu administrasi publik lebih khusus lagi yang berkaitan dengan kebijakan publik.

b. Penelitian Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam menangani retribusi parkir tepi jalan umum di sepanjang Jalan Gajah Mada Pontianak.